



**KEABSAHAN IJAB KABUL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Abdurrobbinnabi (21701012030)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISAM MALANG**

2022

ABSTRAK

Muhammad Abdurrobbinnabi, 2022. *Keabsahan Ijab Kabul Melalui Media Sosial*

Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Skripsi. Program Studi

Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang.

Pembimbing 1: Drs. Ibnu Jazari, M. HI, Pembimbing 2: Humaidi, M. HI

Kata Kunci: *Keabsahan Ijab Kabul, Media Sosial, Perspektif Kompilasi Hukum Islam*

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Substansi dari sebuah pernikahan terletak pada adanya ijab kabul (akad nikah), yakni serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Dengan kata lain, penyerahan dan penerimaan merupakan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat akad tersebut, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri. Bertolak dari pengertian itu, seiring berkembangnya teknologi informasi pernikahan kemudian memunculkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat yaitu adanya pernikahan yang dilakukan secara jarak jauh melalui media sosial.

Melihat fenomena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pengaturan ijab kabul melalui media sosial, bagaimana keabsahan pernikahan yang dilakukan secara online berdasarkan Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan bagaimana keabsahan pernikahan yang dilakukan secara online menurut hukum islam. Tujuan ini kemudian menjadi dasar penelitian bagi peneliti untuk bisa menggali secara mendalam dalam konteks pernikahan secara online.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (kepustakaan). Studi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, catatan, literature, laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan peneliti sendiri menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian ini menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui pengadilan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari, 1) hukum primer berupa undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 2) bahan sekunder, mengacu pada buku-buku, jurnal, dan artikel terkait, 3) bahan tersier, berasal dari makalah, internet, surat kabar dan yang sejenisnya seperti surat keputusan dari dinas atau departemen terkait.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut 1) Dalam Pelaksanaan akad nikah yang dilakukan melalui media sosial meskipun tempatnya terpisah, namun dalam mengucapkan akad nikah tetap dilaksanakan berkesinambungan ucapan antara wali dengan mempelai pria. Memastikan kebenaran gambar dan suara dari calon mempelai, sehingga tidak terjadi keraguan keabsahan perkawinan yang tidak

dilaksanakan dalam satu majelis. 2). Keabsahan Pernikahan melalui media sosial menurut Undang-undang no 1. Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum positif Indonesia tidak ada hukum yang mengatur secara formal tentang pernikahan online, 3) Menurut hukum islam, praktek ijab kabul yang dilakukan secara online dapat dianggap sah jika satu majelis dalam prosesi akad nikah hanya menyangkut kesinambungan waktu antara pengucapan ijab kabul.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai fitrahnya, manusia butuh berhubungan dengan orang lain dan tidak akan mampu hidup sendiri. Hubungan antara manusia dengan manusia lain tercipta dalam beraneka ragam rupa, salah satunya adalah pernikahan. Dalam undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang berada dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan ketentraman hidup dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan landasan kasih sayang yang dalam. Disamping itu, untuk menjalin tali persaudaraan di antara keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan *islamiyah* (Asnawi, 2004:19).

Pernikahan sendiri telah disebutkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berisikan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Disisi lain, Amir taat Nasution (1994:1) memberikan pengertian pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk tersebut terdiri dari dua jenis yang berpasang-pasangan. Bagi alam nabati dan hewani, ada jenis jantan dan betina, dan pada alam insani, ada jenis pria dan wanita. Tuhan menciptakan makhluk yang berpasang-pasang semata agar masing-masing dari mereka saling membantu dan membutuhkan sehingga dapat menjalani hidup dengan damai dikemudian hari. Sedangkan secara eksplisit Anwar Harjono dalam Hukum Perkawinan di Indonesia menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia (Samin dan Aroeng, 2010:2).

Dari beberapa pengertian di atas, pernikahan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga. Ikatan itu menunjukkan bahwa setiap jenis makhluk itu saling berpasang-pasangan dan membutuhkan. Melalui pernikahan, seorang laki-laki dan perempuan akan mampu menjalani hidupnya dengan sempurna dan penuh kebahagiaan.

Dengan begitu dapat dilihat bahwa substansi pernikahan itu terletak pada *akad* (perjanjian), yakni serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat akad nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri (Ali Hasan, 2006:11).

Sejalan dengan hal itu Abd. Shomad, (2010:280) memberikan pendapat bahwa suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti menurut hukum islam ataupun perundang-undangan, maka akad pernikahan yang demikian itu disebut akan pernikahan yang sah dan mempunyai implikasi hukum

Berdasarkan hal tersebut, Muhammad Jawad Mughniyah (2010:309) menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi *ijab* dan *qabul* antara seorang wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dipandang tidak sah jika semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya sebuah akad.

Adapun tujuan dari sebuah pernikahan dapat kita lihat melalui Al-Qur'an (Ar-Rum 21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui salah satu tanda kekuasaan Allah SWT yakni ia menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasang, melalui akad nikah (menjadi suami-istri). Hal ini membedakan manusia dengan binatang. Ayat ini berbicara tentang tujuan pernikahan yaitu pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (Mardani, 2011:3).

Seiring berjalannya waktu, pernikahan menjadi polemik di tengah masyarakat karena berlangsung cukup aneh. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi membuat manusia bisa melakukan apapun dengan mudah. Seperti halnya komunikasi jarak jauh yang baru-baru ini seringkali digunakan oleh masyarakat khususnya di bidang pendidikan, pun juga dalam jual beli online, manusia dengan mudah membeli sesuatu yang diinginkannya hanya dengan smartphone. Akan tetapi, lain halnya ketika pernikahan dilakukan secara jarak jauh atau online, tentu hal ini menjadi keanehan tersendiri bagi masyarakat. Sebab dalam pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana.

Akad nikah melalui media sosial merupakan akad nikah yang dilangsungkan melalui telepon dimana wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan calon suami mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Meskipun tidak saling melihat, ucapan ijab dari wali dapat didengar dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan kabul calon suami dapat didengar dengan jelas oleh wali pihak perempuan (Dahlan, 1996:1332).

Mengutip Sadiani, (2008:3) dalam bukunya, bahwa di Indonesia pernah terjadi akad nikah secara jarak jauh. Akad nikah ini dilangsungkan oleh pasangan Mardiani dengan Aryo Sutarto yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 1989, pada saat itu pernikahan berlangsung ketika calon mempelai laki-laki berada di Amerika Serikat, sedangkan calon mempelai perempuan berada di Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Ijab diucapkan oleh wali, sedangkan qabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Apabila ijab dan qabul itu dapat didengar oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat, maka pernikahan dipandang sah. Demikian menurut pendapat ulama fikih pada umumnya. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menginterpretasikan istilah satu majelis, apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad harus berada dalam suatu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik, artinya ijab dan qabul harus diucapkan dalam satu upacara yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti satu upacara. Dengan demikian ijab dan qabul harus bersambung, dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan akad nikah itu.

Maka dari itu, ulama fikih memiliki perbedaan pendapat terkait akad nikah yang berlangsung secara fisik ataupun non fisik. Seperti halnya Imam Syafi'i yang lebih cenderung memandangnya dalam arti fisik. Dengan demikian wali dan calon mempelai laki-laki harus berada dalam satu ruangan, sehingga mereka dapat saling memandang. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak

saling mendengar dan memahami secara jelas ijab dan abul yang mereka ucapkan.

Akad nikah yang berlangsung dalam satu ruangan erat kaitannya dengan tugas dua orang saksi yang menjadi salah satu rukun nikah. Kedua saksi itu harus tahu betul apa yang didengar dan dilihatnya dalam majelis akad nikah itu. Begitulah penegasan Imam Syafi'i, menurutnya kesaksian orang buta tidak dapat diterima karena tidak dapat melihat. Hal itu berarti akan nikah melalui telepon dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan diatas.

Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambali yang menginterpretasikan satu majelis dalam arti non fisik. Ijab dan kabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Pendapat imam Hambali disepakati oleh Imam Abu Hanifah, akan tetapi Imam Hambali memberikan penegasan, bahwa dua orang saksi yang hadir, harus mendengar dan memahami ucapan ijab dan kabul itu. Dengan demikian jika melihat pendapat (Imam Ahmad bin Hambali) pernikahan yang dilaksanakan melalui telepon dianggap sah asal diberi penguat suara, karena mendengar ijab dan kabul merupakan satu keharusan.

Oleh karena itu, Wahbah Zuaili, (2011:420) menyatakan bahwa ijab dan kabul merupakan unsur yang fundamental dalam sebuah pernikahan. Karena dengan adanya ijab dan kabul, berarti ada yang mengucapkan ijab dan ada yang mengucapkan kabul. Keberadaan keduanya harus saling terhubung dan berkaitan dengan hal tersebut mengharuskan adanya objek dimana implikasi dari pengitikan itu muncul. Jika suatu akad pernikahan kurang satu atau beberapa

rukun dan syaratnya maka pernikahan dipandang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad pernikahan dapat terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu diantara beberapa rukun, dan hal ini dikategorikan akad pernikahan yang batal, dapat pula terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu syaratnya, dan hal ini dikategorikan akad pernikahan yang fasid (Mardani, 2013:76)

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pernikahan yang dilangsungkan secara online. Melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari pernikahan dilakukan dengan jarak jauh. Maka dari itu, penulis menetapkan penelitian ini dengan judul “Keabsahan Ijab Kabul Melalui Media sosial Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme keabsahan ijab kabul melalui media sosial?
2. Bagaimana keabsahan pernikahan secara online menurut Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan?
3. Bagaimana legalitas hukum pernikahan secara online menurut pelaksana KUA dalam pandangan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme dari ijab kabul melalui media sosial.

2. Untuk mendeskripsikan keabsahan pernikahan secara online menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Untuk mendeskripsikan legalitas hukum pernikahan secara online menurut pelaksana KUA dalam pandangan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah khazanah pengetahuan hukum, khususnya dalam keabsahan ijab kabul melalui media elektronik dalam perspektif hukum islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi masyarakat terkait dengan keabsahan ijab kabul melalui media elektronik dalam perspektif kompilasi hukum islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, diperlukan adanya penegasan judul. Penelitian yang berjudul ***KEABSAHAN IJAB KABUL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM*** ini akan diberi penegasan melalui penjelasan kata, baik tunggal maupun majemuk. Berikut penjelasan beberapa kata kunci dalam penelitian ini:

1. Keabsahan Ijab Qabul

keabsahan ijab qabul disini diartikan sebagai sah atau tidaknya sebuah akad nikah. Bahwa keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara mendengarkannya. Akan tetapi, bahwa redaksi itu benar-benar asli diucapkan oleh kedua orang yang sedang melakukan akad, kepastiannya hanya dapat dijamin dengan jalan melihat para pihak yang mengucapkan itu dengan mata kepala. Dengan kata lain, keabsahan suatu ijab qabul inilah kemudian peneliti telusuri bagaimana kebenarannya.

2. Media Sosial

Media sosial merupakan media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet.

3. Perspektif

Perspektif merupakan suatu cara pandang dan cara berperilaku terhadap suatu masalah atau kejadian. Hal ini menyiratkan bahwa manusia senantiasa akan memiliki perspektif yang mereka gunakan untuk memahami sesuatu. Perspektif juga bisa diartikan sebagai cara pandang atau wawasan yang digunakan oleh manusia ketika melihat suatu fenomena atau suatu masalah yang sedang terjadi.

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum islam. Kompilasi hukum islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat

atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Mekanisme Pengaturan ijab kabul melalui media sosial pada dasarnya sama dengan pernikahan pada umumnya yang dilakukan secara offline. Rukun dan syarat harus terpenuhi sebelum kedua mempelai hendak melaksanakan ijab kabul. Beberapa alat diperlukan untuk menunjang keberlangsungan ijab kabul agar terlihat jelas, baik gambar maupun suara. Sedangkan dalam pencatatan atau tanda tangan nikah serta berkas-berkas yang diperlukan dalam pernikahan online tersebut, mempelai pria dapat mengirim via email kepada KUA. Pernikahan online tidak bisa dipungkiri lagi, karena perkembangan zaman yang berjalan secara dinamis.
2. Keabsahan pernikahan melalui media sosial menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum positif Indonesia tidak ada hokum yang mengatur secara formal, mengenai pernikahan melalui telepon atau sejenisnya.
3. Keabsahan pernikahan melalui media sosial menurut hukum Islam. Praktek ijab Kabul yang dilakukan secara online dapat dianggap sah jika satu majelis dalam prosesi akad hanya menyangkut kesinambungan waktu pengucapan ijab kabul, pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi,

namun apabila satu majelis menyangkut kesinambungan waktu dan diharuskan untuk bersatu majelis atau dalam satu tempat para pihak yang melakukan akad dalam hal ini kedua calon mempelai dan juga wali dari calon mempelai perempuan, kalau menganut hal ini maka pernikahan melalui medi sosial tidak bisa diterima keabsahannya, karena sudah jelas bahwasannya proses ijab kabul kedua mempelai tidak dalam satu tempat, pendapat ini dikemukakan oleh imam Syafi'i. dan apabila semua rukun dan syarat terpenuhi, ijab kabul melalui whatsapp, maka hal tersebut dibolehkan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti sebutkan, terdapat saran-saran yang insya Allah bersifat konstruktif. Saran-saran tersebut diantaranya:

1. Bagi pemerintah diharapkan agar mampu membuat aturan yang lebih jelas lagi. Supaya tidak ada perdebatan keabsahan nikah melalui media sosial.
2. Ditujukan untuk calon pasangan suami istri beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan diharapkan dapat memahami terlebih dulu syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam. Calon pasangan suami istri tersebut juga dianjurkan untuk mencari informasi dan kejelasan mengenai eksistensi, syarat dan prosedur, serta akibat hukum diadakannya sebuah perjanjian perkawinan. Apabila terdapat hal yang kurang jelas mengenai perjanjian perkawinan dapat ditanyakan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau berkonsultasi dengan konsultan perkawinan atau profesi sejenisnya.

3. Bagi masyarakat dapat mengerti dan memahami bahwa perkembangan zaman yang semakin maju, akan menimbulkan dampak dalam perkembangan hukum. Maka hukum yang dimaksud mestu juga berkembang sesuai dengan kebutuhan msyarakat, sehingga sesuai dengan kaidah dan ushul fiqh bahwa hukum itu akan berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu dan perubahan tempat, sehingga muncul masalah akad nikah melalui media sosial merupakan suatu kemajuan dari semakin pesatnya perkembangan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

- Amir Taat Nasution, 1994. *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Ali Hasan, 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dlam Islam*. Jakarta: Siraja
- Abd. Shomad, 2010. *Hukum Islm: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Abdul Aziz Dahlan, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Varu Van Hoeve
- Abul Karim Zaidan, 2008. *Pengantar Syariat, terjemah*. Jakarta: Robbani Press
- Abdul Haris Naim, 2008. *Fiqh Munakahat*. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
- Abdul Hamid Hakim, 1976. *Mabadi Awwaliyyah juz 1, terj*. Jakarta: Bulan Bintang
- Abu Husain Muslim bin al-hallaj an-naisabury, 2012. *Shahih muslim juz 1, terj*. (Almahira)
- Ali Zainuddin, 2008. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi hukum islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo
- Abdul Majid, 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH
- Abdul Rohman Ghozali, 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta; Kencana
- Ahmad Asyar Basyir, 2010. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta; UII Press
- Abdurrahman Al-Jazari, 1981. *Fikih Islam*. Bandung; Al-Ma'arif
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006. *Penganter Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdurrahman, 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:CV Akademika Pressindo
- Beni Ahmad Saebani, 2010. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung:Pustaka Setia

- Dewani Romli, 2009. Fikih Munakahat. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan
- Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009. Fikih Munakahat. Jakarta: Amzah
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2001. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta)
- Dede Yusipa, 2010. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Teleconferce, Skripsi. (Jakarta; Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah)
- Fauzi. 2017. Analisis Hukum Akad Perkawinan Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam Istinbat Tafaqquh. Jurnal. Volume 5, Nomor 1.
- Idha Aprilyana, Keabsahan Suatu Perkawinan Melalui Pemanfaatan Media Telekomunikasi Dihubungkan Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Tanggal 20 April 1990 Mengenai Sahnya Perkawinan Melalui Telepon, Skripsi, 1997
- Idris Romulyo, 1997. Asas-asas hukum islam. Sejarah dan pertambahan kedudukan hukum islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016. Buku Ajar Hukum Pernikahan. Lhoksumawe: Unimal Press
- J. Supranto, 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Komariah, 2004. Hukum Perdata. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Muhyiddin al-qurahdaghi, 2003. Fiqih Digital. Yogyakarta; Qonun-Prisma Media
- Mufliha Burhanuddin, 2017. Akad Nikah Melalui Video Call dalam Tindauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia. *Skripsi*. Makassar; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
- Mohammad Asnawi, 2004. Nikah dalam perbincangan dan perbedaan Yogyakarta: Darussalam
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2010. *Fikih limah madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I Hambali. Terjemah*. Jakarta: Lentera

- Mustofa Hasan, 2011. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: Pustaka Setia
- M. Nazir, 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Masjfuk Zuhdi, 1994. Masail Diniyah Ijtma'iyah Jakarta; Haji Masagung
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. Penelitian Hukum. Jakarta; Kencana Prenada Media
- Rahmat Syafi'i, 2004. Fikih Muamalah. Bandung: Angkasa Setia
- Soedharyo Soimin, 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sabri Samin dan Andi Nurmayana Aroeng, 2010. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press
- Sadiani, 2008. *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Palangkaraya: Intimedia dan STAIN
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia
- Syamsul Anwar, 2007. Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang teori akad dalam fikih muamalat. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suharismi Arikunto, 1992. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek. Jakarta; Rineka Cipta
- Sulaiman Rasjid, 1976 fiqh Islam. Semarang: Sinar Baru Algensindo
- Satria Effendi M. Zein, 2010. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta; Kencana
- Titik Triwulan Tutik, 2006. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Presentasi Pustaka
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Nuansa Aulia, 2011
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahbah Zuaili, 2011. *Fikih Islam Wa Adilatuhu, terjemah*. Jakarta: Gema Insani
- Wanjik Saleh, 2015. Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia. Kudus: Kiara Science